BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

Jalan : Bahkti No.05 Kel. Kota Raja, Kec. Ende Utara
Email : bawasluende@gmail.com
Laman : ende.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

NOMOR: 016 /KEP.PPK/BAWASLU-ENDE/VIII/2021

TENTANG

PENUNJUKAN MODERATOR DAN NARASUMBER KEGIATAN PENGELOLAAN DATA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

Menimbang :

a. Bahwa perlu Diadakan Narasumber Kegiatan Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

b. Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

e. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2016;

f. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Memperhatikan :

1. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER 47/PB/2009 Tentang Pelaksanan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Kementerian Negara /Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-66/PB/2005 tentang mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapat dan Belanja Negara.
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021 (nama-nama terlampir);

KEDUA : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:

1. **NARSUMBER:**
   Mendidik, mengajar, melatih atau menyampaikan materi dan berdiskusi tentang Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi Publik.
2. **MODERATOR:**
   Memandu acara Narasumber Kegiatan Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Narasumber dan Moderator tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tangal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Ende
Pada Tanggal, 14 Juli 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPTEN ENDE
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

RASYID ABUBAKAR, S.Sos
NIP. 19820601 20100 1 1015

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Kab. Ende
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ende
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR : /KEP.PPK/BAWASLU-ENDE/ /2021
TANGGAL : 14 Juli 2021

DAFTAR PENUNJUKAN MODERATOR DAN NARASUMBER

KEGIATAN PENGELOLAAN DATA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

NO.	N A M A/N I P	J A B A T A N	KETERANGAN
1.	MARIA URIA IE, S.AKUN	KORDIV PHL	NARASUMBER
2.	SUKIRMAN MAHMUD	STAF TEKNIS	NARASUMBER
3.	WAHYUDIN W. DALA, SH	STAF TEKNIS	MODERATOR

Ditetapkan di: Ende
Pada Tanggal, 14 Juli 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPTEN ENDE
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

RASYID ABUBAKAR, S.Sos
NIP. 19820601 20100 1 1015